



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
PARTISIPATORIS DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan bagi pembangunan Daerah;
- b. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan Daerah harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- c. bahwa sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19 serta sebagai upaya untuk membangkitkan kembali perekonomian rakyat, perlu adanya strategi pengendalian penyebaran COVID-19 melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, partisipatoris dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Partisipatoris Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran COVID-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Masa Pandemi;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PARTISIPATORIS  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan zonasi serta dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok yang berada dalam wilayah Kabupaten Ngawi.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah semua tingkatan RT di Daerah.
8. Pemilik tempat usaha adalah orang atau badan yang secara sah memiliki tempat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelola tempat usaha adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik tempat usaha untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional tempat usaha.
10. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pada tempat aktivitas masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat bagi Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah asosiasi, pemilik usaha, pengelola usaha, pekerja dan pengunjung pada fasilitas umum serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, aktivitas masyarakat maupun dalam pengawasan kegiatan pada fasilitas umum, dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru COVID-19.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 oleh Pemerintah Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dan masyarakat, secara terintegrasi dan efektif;
- b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang upaya pengendalian penyebaran COVID-19 antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam beraktivitas, baik secara individu maupun secara komunal; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian penyebaran COVID-19 melalui pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat di wilayahnya.

## BAB III BASIS PELAKSANAAN PPKM

### Pasal 4

- (1) PPKM di Daerah dilaksanakan dengan berbasis mikro, partisipatoris dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan PPKM berbasis mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerapan PPKM berdasarkan zonasi.
- (3) Pelaksanaan PPKM berbasis partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam berdisiplin menerapkan protokol kesehatan maupun pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan PPKM berbasis berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa pelaksanaan PPKM akan diterapkan secara berkelanjutan agar upaya pengendalian penyebaran COVID-19 dapat terwujud secara maksimal.

BAB IV  
ZONASI DAN SKENARIO PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Zonasi

Pasal 5

- (1) Pengaturan zonasi PPKM berbasis mikro, dikelompokkan dalam 4 (empat) zona, yaitu:
  - a. zona hijau
  - b. zona kuning;
  - c. zona oranye; dan
  - d. zona merah.
- (2) Zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 dalam 1 (satu) RT.
- (3) Zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.
- (4) Zona oranye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam COVID-19 dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.
- (5) Zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.

Bagian Kedua  
Skenario Pengendalian

Pasal 6

- (1) Skenario pengendalian pada wilayah zona hijau, dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
- (2) Skenario pengendalian pada wilayah zona kuning, dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- (3) Skenario pengendalian pada wilayah zona oranye, dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

- (4) Skenario pengendalian pada wilayah zona merah, dilakukan dengan pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
- a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
  - b. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  - c. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
  - d. melarang kerumuman lebih dari 3 orang;
  - e. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
  - f. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.

#### Pasal 7

Update dan sosialisasi zonasi dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu sekali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

### BAB V PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN PPKM

#### Pasal 8

- (1) Pedoman protokol kesehatan PPKM dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pedoman umum dan pedoman khusus.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan sebagai pedoman protokol kesehatan PPKM bagi masyarakat sebagai individu, dalam melaksanakan kegiatan masyarakat.
- (3) Pedoman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan sebagai pedoman protokol kesehatan PPKM bagi masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai pemilik tempat usaha/pengelola tempat usaha/penanggung jawab dalam menjalankan kegiatan masyarakat di tempat tertentu.

#### Pasal 9

Pedoman umum protokol kesehatan PPKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), adalah sebagai berikut:

- a. selalu menggunakan masker, baik di dalam maupun di luar ruangan, dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
- b. cuci tangan secara rutin dengan menggunakan air sabun atau *hand sanitizer*;
- c. menghindari kerumunan;
- d. menjaga jarak (*physical distancing*) dengan orang lain sejauh 1 – 2 meter;
- e. menghindari berjabat tangan;
- f. mengurangi mobilitas; dan
- g. menjaga kesehatan dengan asupan makanan bergizi dan berolahraga secara teratur.

#### Pasal 10

Pedoman khusus protokol kesehatan PPKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diberlakukan pada tempat-tempat kegiatan masyarakat yang berdasarkan jenis kegiatannya dibedakan menjadi 9 (sembilan) bidang, yaitu:

- a. bidang perdagangan;
- b. bidang koperasi;
- c. bidang sosial budaya;
- d. bidang keagamaan;
- e. bidang pariwisata;
- f. bidang olahraga;
- g. bidang transportasi;
- h. bidang pendidikan; dan
- i. bidang pelayanan.

#### Pasal 11

- (1) Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari tempat-tempat kegiatan masyarakat sebagai berikut:
  - a. pasar hewan;
  - b. pasar daerah;
  - c. pasar modern;
  - d. toko kelontong; dan
  - e. pedagang kaki lima.
- (2) Pedoman khusus protokol kesehatan PPKM bidang perdagangan, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Bidang koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari tempat-tempat kegiatan masyarakat sebagai berikut:
  - a. kegiatan promosi bagi usaha mandiri masyarakat;
  - b. pelayanan administrasi, konsultasi dan konseling;
  - c. balai latihan kerja;
  - d. pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
  - e. kantor koperasi simpan pinjam;
  - f. petugas lapangan koperasi simpan pinjam;
  - g. koperasi retail atau toko; dan
  - h. koperasi serba usaha.
- (2) Pedoman khusus protokol kesehatan PPKM bidang koperasi, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari tempat-tempat kegiatan masyarakat sebagai berikut:
  - a. acara hajatan (pernikahan, khitanan atau acara sejenisnya); dan
  - b. acara upacara tradisi dan adat.
- (2) Pedoman khusus protokol kesehatan PPKM bidang sosial budaya, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 14

- (1) Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri dari tempat-tempat kegiatan masyarakat sebagai berikut:
  - a. tempat ibadah;
  - b. kegiatan yasinan, tahlilan dan do'a bersama; dan
  - c. takziah.
- (2) Pedoman khusus protokol kesehatan PPKM bidang keagamaan, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 15

- (1) Bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri dari tempat-tempat kegiatan masyarakat sebagai berikut:
  - a. tempat wisata (museum, tempat peninggalan sejarah dan purbakala, wisata agro, obyek ziarah, desa wisata dan tempat wisata sejenisnya);
  - b. hotel/penginapan/*home stay*;
  - c. restoran, rumah makan, kafe, warung makan dan usaha sejenisnya;
  - d. biro perjalanan wisata;
  - e. pertunjukan;
  - f. bioskop; dan
  - g. tempat karaoke.
- (2) Pedoman khusus protokol kesehatan PPKM bidang pariwisata, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 16

- (1) Bidang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, terdiri dari tempat-tempat kegiatan masyarakat sebagai berikut:
  - a. pusat kebugaran (*fitness gym*) dan sanggar senam;
  - b. tempat latihan bela diri dan sejenisnya;
  - c. olah raga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum;
  - d. sarana prasarana olahraga indoor/outdoor; dan
  - e. kolam renang.
- (2) Pedoman khusus protokol kesehatan PPKM bidang olahraga, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 17

- (1) Bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, terdiri dari tempat-tempat kegiatan masyarakat sebagai berikut:
  - a. pengguna transportasi umum;
  - b. pengujian kendaraan bermotor;
  - c. terminal penumpang angkutan jalan;
  - d. sarana parkir kendaraan berat.
- (2) Pedoman khusus protokol kesehatan PPKM bidang transportasi, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi semua tempat pendidikan formal dan tempat pendidikan nonformal.
- (2) Pedoman khusus protokol kesehatan PPKM bidang pendidikan, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, terdiri dari tempat-tempat kegiatan masyarakat sebagai berikut:
  - a. pelayanan fasilitas kesehatan;
  - b. pelayanan perpustakaan;
  - c. kegiatan disinfeksi/penyemprotan; dan
  - d. evakuasi bencana/tanggap kaji cepat bencana.
- (2) Pedoman khusus protokol kesehatan PPKM bidang pelayanan, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PELAKSANAAN PPKM

#### Pasal 20

- (1) Setiap masyarakat secara individu bertanggung jawab dan wajib menerapkan pedoman umum protokol kesehatan PPKM.
- (2) Setiap masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat usaha atau tempat kegiatan masyarakat, wajib menerapkan pedoman khusus protokol kesehatan PPKM pada tempat berlangsungnya kegiatan masyarakat.
- (3) Dalam penerapan pedoman khusus protokol kesehatan PPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat usaha atau tempat kegiatan masyarakat, wajib membentuk Tim COVID-19 atau menunjuk relawan/petugas COVID-19.

#### Pasal 21

Setiap orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Ngawi dan berkunjung ke Daerah, wajib untuk:

- a. menerapkan protokol kesehatan PPKM; dan
- b. menunjukkan hasil rapid antigen/PCR dan/atau surat keterangan vaksin.

#### Pasal 22

Penyelenggaraan PPKM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

### BAB V PEMBINAAN DAN SOSIALISASI

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan sosialisasi secara massif mengenai penerapan PPKM kepada Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa melakukan sosialisasi secara massif mengenai penerapan PPKM kepada masyarakat di wilayahnya.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berupaya untuk mengintegrasikan disiplin penerapan protokol kesehatan dan meningkatkan upaya penanganan kesehatan, meliputi: pembagian masker, sosialisasi penggunaan masker yang baik dan benar, sosialisasi mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, sosialisasi menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa secara intensif memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment*, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, tempat isolasi/karantina).

### BAB VI KOORDINASI, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 24

- (1) Koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;

- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
  - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
- (2) Posko tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan dan diketuai oleh Kepala Desa/Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparatur Desa/Kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- (3) Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang memiliki empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 ditingkat Desa dan Kelurahan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi secara intensif dengan Kabupaten/Kota yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 25

- (1) Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD.
- (3) Kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing, treatment* dan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap masyarakat secara individu, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenai sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. upaya paksa penerapan protokol kesehatan;
  - c. sanksi kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum;
  - d. penyitaan Kartu Tanda Penduduk selama 14 (empat belas) hari; dan/atau
  - e. sanksi yang dapat meningkatkan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan PPKM.
- (2) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab tempat usaha atau tempat kegiatan masyarakat, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. upaya paksa penerapan protokol kesehatan;
  - c. penghentian/pembubaran/penutupan sementara kegiatan;
  - d. sanksi kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum;
  - e. penyitaan Kartu Tanda Penduduk selama 14 (empat belas) hari; dan
  - f. sanksi yang dapat meningkatkan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan PPKM.
- (3) Setiap orang yang tidak ber-Kartu Tanda Penduduk Ngawi, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenai sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. upaya paksa penerapan protokol kesehatan; dan
  - c. melakukan rapid antigen/PCR.
- (4) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat terjadinya pelanggaran.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas COVID-19 Daerah, Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan, Satuan Tugas COVID-19 Desa, Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis, dan/atau relawan/petugas COVID-19 pada saat pelaksanaan kegiatan masyarakat.
- (6) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan didampingi oleh unsur Polri dan/atau TNI.

- (2) Pelaksanaan ujian akhir sekolah dapat dilaksanakan secara daring/online dan/atau tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

### **Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 09

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
 MASYARAKAT PARTISIPATORIS DALAM RANGKA  
 PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG PERDAGANGAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
PASAR HEWAN				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Wajib memakai masker dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir minimal 20 detik sebelum masuk pasar	✓	✓	✓
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat.			✓
4.	Semua pedagang dan pengunjung dari luar wilayah Kabupaten Ngawi harus membawa surat keterangan <i>rapid test</i> antigen dengan hasil non reaktif atau hasil swab negatif atau menunjukkan surat keterangan sudah divaksin			✓
5.	Jam operasional sesuai dengan kebutuhan			✓
6.	Melakukan penyemprotan desinfektan pada satu hari sebelum buka, pada saat buka dan satu hari setelah buka			✓
7.	Pembayaran setiap transaksi agar dilakukan secara Non Tunai, apabila terpaksa dilakukan secara tunai harus dengan menggunakan pelindung tangan (sarung tangan dsb)	✓	✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
8.	Pedagang warung makanan dan minuman agar mengatur jarak antar pengunjung/pembeli dengan memberi tanda, dan kuota maksimal adalah 50% dari kapasitas maksimal pengunjung/pembeli saat normal		✓	
9.	Menerapkan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) minimal 1 (satu) meter	✓		
10.	Menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan	✓		
11.	Ternak yang dijual diberi label : - Jenis ternak - Harga - Nomor telepon pemilik - Nama Pemilik	✓		
12.	Menyediakan masker bagi pedagang atau pengunjung yang lupa tidak menggunakan masker		✓	✓
<b>PASAR DAERAH</b>				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Wajib memakai masker dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir minimal 20 detik sebelum masuk pasar	✓	✓	✓
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat.			✓
4.	Semua pedagang dan pengunjung dari luar wilayah Kabupaten Ngawi harus membawa Surat keterangan <i>rapid test</i> antigen dengan hasil non reaktif atau hasil swab negatif atau menunjukkan surat keterangan sudah divaksin			✓

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
5.	Jam operasional sesuai dengan kebutuhan		✓	✓
6.	Melakukan penyemprotan desinfektan secara teratur, minimal 1 (satu) kali sehari		✓	
7.	Pembayaran setiap transaksi agar dilakukan secara Non Tunai, apabila terpaksa dilakukan secara tunai harus dengan menggunakan pelindung tangan (sarung tangan dsb)		✓	
8.	Bagi Pengguna Fasilitas Pasar untuk mengatur jaga jarak antar Pedagang dengan pedagang dan antar pedagang dengan pembeli/pengunjung dengan memberi tanda dan kuota maksimal adalah 50% dari kapasitas maksimal pengunjung/pembeli saat normal			✓
9.	Menerapkan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) minimal 1 (satu) meter	✓		
10.	Menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan	✓		
11.	Menyediakan masker bagi pedagang atau pengunjung yang lupa tidak menggunakan masker		✓	✓
<b>PASAR MODERN</b>				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
3.	Pembatasan jam operasional mulai pukul 08.00 WIB s/d jam 21.00 WIB		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
4.	Menjaga kualitas udara pasar modern dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta melakukan pembersihan filter AC		✓	
5.	Mengatur jarak saat antrian dengan memberi tanda di lantai, minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir dll )		✓	
6.	Mengatur jarak etalase		✓	
7.	Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga		✓	
8.	Karyawan dan pengunjung wajib menggunakan masker	✓	✓	
9.	Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi karyawan dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas		✓	
10.	Menyediakan ruangan khusus / pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pasar modern dengan memperhatikan protokol kesehatan		✓	
11.	Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari pada area atau peralatan yang digunakan		✓	
12.	Pembayaran setiap transaksi agar dilakukan secara Non Tunai, apabila terpaksa dilakukan secara tunai harus dengan menggunakan pelindung tangan (sarung tangan dsb)		✓	
13.	Bagi Pengguna Fasilitas Pasar untuk mengatur jaga jarak antar Pedagang dengan pedagang dan antar pedagang dengan pembeli/pengunjung dengan memberi tanda dan kuota maksimal adalah 50% dari kapasitas maksimal pengunjung/pembeli saat normal	✓	✓	✓
14.	Menerapkan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) minimal 1 (satu) meter	✓	✓	
15.	Menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan	✓	✓	
16.	Melakukan sosialisasi dengan pemasangan spanduk, poster, banner dan pengumuman melalui pengeras suara.		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
17.	Menyediakan masker bagi pedagang atau pengunjung yang lupa tidak menggunakan masker		✓	
<b>TOKO KELONTONG</b>				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Membatasi jumlah pengunjung yang masuk maksimal 50% dari kapasitas tempat	✓	✓	
3.	Jam operasional sesuai dengan kebutuhan		✓	
4.	Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain)		✓	
5.	Mengatur jarak etalase		✓	
6.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada pekerja atau pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
7.	Pekerja dan pengunjung wajib menggunakan masker	✓	✓	
8.	Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19		✓	
9.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
10.	Menyediakan masker bagi pedagang atau pengunjung yang lupa tidak menggunakan masker		✓	
<b>PEDAGANG KAKI LIMA</b>				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Membatasi jumlah pembeli yang datang maksimal 50% dari kapasitas tempat		✓	
3.	Jam operasional sesuai dengan kebutuhan		✓	
4.	Mengatur jarak antar pembeli atau pengunjung minimal 1 meter		✓	
5.	Tempat berjualan tidak gelap dan lembab (mendapat sinar yang cukup)		✓	
6.	Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan		✓	
7.	Memasang sekat dari plastik atau sejenisnya untuk memberi batas antara pedagang dengan pembeli		✓	
8.	Pedagang dan pembeli wajib menggunakan masker	✓	✓	
9.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada area atau peralatan yang digunakan		✓	
10.	Bagi pedagang kaki lima yang berjualan makanan, maka makanan harus tertutup dan saat mengambil makanan harus menggunakan penjepit makanan ( <i>food tong</i> )		✓	
11.	Pedagang memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan aktivitas dagang. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas harus tetap di rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
12.	Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk wajib menggunakan masker dan menjaga jarak		✓	
13.	Menyediakan masker bagi pedagang atau pengunjung yang lupa tidak menggunakan masker		✓	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT PARTISIPATORIS DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

**PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG KOPERASI**

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN PROMOSI BAGI USAHA MANDIRI MASYARAKAT</b>				
1.	Penjaga Stand atau UKM harus memakai masker dan Face shield		✓	✓
2.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
3.	Dihimbau bagi pembeli untuk langsung membawa pulang makanan, apabila makan di tempat maka harus menjaga jarak dengan yang lain	✓		
4.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada pekerja atau pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
5.	Membatasi jumlah pengunjung yang datang maksimal 50% dari kapasitas tempat		✓	
6.	Aktifitas Stand dimulai pada pukul 10.00 WIB s/d 22.00 WIB		✓	✓
7.	Menerapkan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) minimal 1 (satu) meter	✓	✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/DE SA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
8.	Menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan	✓	✓	
9.	Menyediakan masker bagi pedagang atau pengunjung yang lupa tidak menggunakan masker		✓	

#### PELAYANAN ADMINISTRASI, KONSULTASI DAN KONSELING

1.	Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter di area pelayanan dengan melakukan rekayasa administrasi dan teknis		✓	
2.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
3.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan pintu, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya		✓	
4.	Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pelayanan. Jika menggunakan AC, agar melakukan pembersihan filter secara berkala		✓	
5.	Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada yang mengalami gangguan kesehatan		✓	
6.	Membatasi jumlah pengunjung yang datang maksimal 50% dari kapasitas tempat		✓	
7.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/DE SA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
8.	Mewajibkan untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir selama 20 detik sebelum masuk area pelayanan	✓	✓	
9.	Menyiapkan meja khusus untuk konseling (konsultasi)		✓	
10.	Konseling (konsultasi) dilakukan di meja konseling (konsultasi) dimana selama waktu konsultasi masker harus tetap digunakan	✓	✓	
11.	Durasi konsultasi maksimal 30 menit		✓	
12.	Berkas yang diajukan dikirim dalam bentuk file PDF melalui email / WA		✓	
13.	Melakukan sosialisasi tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, dan lain sebagainya		✓	✓
14.	Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi area pelayanan		✓	✓
15.	Menyediakan masker bagi pedagang atau pengunjung yang lupa tidak menggunakan masker		✓	

#### BALAI LATIHAN KERJA

1.	Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter di area Balai Latihan Kerja dengan melakukan rekayasa administrasi dan teknis			✓
2.	Mewajibkan penggunaan masker	✓	✓	✓

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/DE SA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
3.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur			✓
4.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan pintu, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya			✓
5.	Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area Balai Latihan Kerja (BLK), jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala			✓
6.	Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pencari kerja maupun petugas yang mengalami gangguan kesehatan			✓
7.	Menempatkan petugas yang memakai face shield di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan thermal gun, apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat			✓
8.	Mewajibkan Petugas dan Peserta Pelatihan untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir selama 20 detik sebelum masuk area Pelayanan	✓		✓
9.	Membatasi jumlah pengunjung yang datang maksimal 50% dari kapasitas tempat		✓	
10.	Menyediakan masker bagi pengunjung yang lupa tidak menggunakan masker		✓	
11.	Memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker			✓

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/DE SA/KELURAHAN
1	2	3	4	5

**PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Wajib memakai masker dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir minimal 20 detik	✓	✓	
3.	Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar karyawan, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di kursi ruang tunggu tamu, dan lain sebagainya		✓	
4.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan pintu, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya		✓	
5.	Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pelayanan, jika menggunakan AC agar melakukan pembersihan filter secara berkala		✓	
6.	Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada yang mengalami gangguan kesehatan		✓	
7.	Menyediakan petugas yang memakai face shield di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
8.	Mewajibkan karyawan maupun Tamu yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Ngawi untuk menunjukkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/DE SA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
9.	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh karyawan (Petugas Keamanan, Pekerja, Petugas Kebersihan, dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, dan lain sebagainya		✓	
10.	Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan Pekerja agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi Perusahaan		✓	
11.	Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai untuk pekerja apabila dibutuhkan		✓	
12.	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan penanggulangan Covid-19		✓	
13.	Menyediakan masker bagi petugas maupun pengunjung yang tidak menggunakan masker		✓	

#### KANTOR KOPERASI SIMPAN PINJAM

1.	Karyawan dan tamu yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Ngawi maka harus menunjukkan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes		✓	
2.	Semua pengurus dan karyawan Telah Mengikuti Rapid Test Dengan Hasil Non Reaktif Atau Hasil Swab Negatif	✓	✓	
3.	Kantor wajib menyediakan informasi Surat Keterangan Hasil Rapid Tes di papan informasi kantor (salah satu pengurus/manajer)		✓	
4.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/DE SA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
5.	Kasir harus menggunakan <i>face shield</i> , masker, dan sarung tangan		✓	
6.	Tempat kasir harus ada sekat dari plastik / kaca		✓	
7.	Setiap Transaksi Di Koperasi Dihimbau Pembayaranannya Dilakukan Secara Non Tunai atau Tunai dengan cara menggunakan pelindung tangan (sarung tangan, dsb)		✓	
8.	Setiap koperasi harus mensosialisasikan transaksi online dan metode pembayaran tanpa uang tunai		✓	
9.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
10.	Mewajibkan pegawai atau tamu untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir sebelum masuk lokasi		✓	
11.	Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang rapat, dll)		✓	
12.	Pegawai dan tamu wajib menggunakan masker	✓	✓	
13.	Lokasi tempat duduk dalam bekerja harus memperhatikan jarak, minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja		✓	
14.	Pegawai wajib membawa sendiri-sendiri peralatan makan, sabun cuci tangan, masker cadangan, hand sanitizer, peralatan ibadah, tisu basah dan tisu kering	✓	✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/DE SA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
15.	Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya		✓	
16.	Membatasi jumlah pengunjung yang datang maksimal 50% dari kapasitas tempat		✓	
17.	Menyediakan masker bagi petugas maupun pengunjung yang tidak menggunakan masker		✓	
<b>PETUGAS LAPANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM</b>				
1.	Petugas Wajib membawa Surat Keterangan Hasil Rapid Tes		✓	
2.	Petugas wajib membawa Surat Tugas dan ID Card		✓	
3.	Petugas harus menggunakan masker		✓	
4.	Setiap petugas koperasi harus mensosialisasikan transaksi online dan metode pembayaran tanpa uang tunai.		✓	
5.	Petugas wajib membawa sendiri-sendiri peralatan makan, sabun cuci tangan, masker cadangan, <i>hand sanitizer</i> , peralatan ibadah, tisu basah dan tisu kering		✓	

### KOPERASI RETAIL / TOKO


1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
----	--	--	---	--

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
2.	Mewajibkan pegawai atau tamu untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir sebelum masuk lokasi		✓	
3.	Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk)		✓	
4.	Pegawai dan tamu wajib menggunakan masker		✓	
5.	Semua pengurus dan karyawan Telah Mengikuti Rapid Test Dengan Hasil Non Reaktif Atau Hasil Swab Negatif		✓	
6.	Menyediakan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
7.	Kasir harus menggunakan <i>face shield</i> , masker, sarung tangan		✓	
8.	Tempat kasir harus ada sekat dari plastik / kaca		✓	
9.	Setiap transaksi di toko dihimbau pembayarannya dilakukan secara non tunai, apabila terpaksa tunai maka dilakukan dengan cara menggunakan pelindung tangan (sarung tangan, dsb)		✓	
10.	Setiap koperasi harus mensosialisasikan transaksi online dan metode pembayaran tanpa uang tunai		✓	
11.	Lokasi tempat duduk dalam bekerja harus memperhatikan jarak, minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja		✓	
12.	Membatasi jumlah pengunjung dengan batas maksimal 50% dari kapasitas ruangan		✓	
13.	Memastikan seluruh area toko bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam). Terutama pegangan pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
14.	Membatasi jumlah pengunjung yang datang maksimal 50% dari kapasitas tempat		✓	
15.	Menyediakan masker bagi petugas maupun pengunjung yang tidak menggunakan masker		✓	
<b>KOPERASI SERBA USAHA</b>				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Mewajibkan pegawai atau tamu untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir sebelum masuk lokasi		✓	
3.	Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk)		✓	
4.	Pegawai dan tamu wajib menggunakan masker	✓	✓	
5.	Semua pengurus dan karyawan telah mengikuti rapid test dengan hasil non reaktif atau hasil swab negatif	✓	✓	
6.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
7.	Kasir harus menggunakan face shield, masker, sarung tangan		✓	
8.	Setiap transaksi dihimbau pembayarannya dilakukan secara non tunai, apabila terpaksa tunai maka dilakukan dengan cara menggunakan pelindung tangan (sarung tangan, dsb)		✓	
9.	Setiap koperasi harus mensosialisasikan transaksi online dan metode pembayaran tanpa uang tunai		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
10.	Membatasi jumlah pengunjung dengan batas maksimal 50% dari kapasitas ruangan		✓	
11.	Melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan setiap 4 jam, khususnya pada pegangan pintu dan tangga, peralatan kantor yang digunakan bersama serta area dan fasilitas umum lainnya		✓	
12.	Menyediakan masker bagi petugas maupun pengunjung yang tidak menggunakan masker		✓	

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT PARTISIPATORIS DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

**PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG SOSIAL BUDAYA**

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
<b>ACARA HAJATAN (PERNIKAHAN, KHITANAN ATAU ACARA SEJENISNYA)</b>				
1.	Acara dapat dilaksanakan di halaman rumah dengan menggunakan terop atau di gedung dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin		✓	
2.	Jumlah tamu undangan yang hadir diatur sehingga tidak lebih dari 50% kapasitas terop/gedung	✓	✓	✓
3.	Mengatur jadwal jam tamu undangan sesuai dengan kapasitas tempat	✓	✓	
4.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur	✓	✓	✓
5.	Penyelenggara acara dan tamu undangan wajib memakai masker	✓	✓	✓
6.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan thermal gun bagi tamu undangan, apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
7.	Penyelenggara acara dan tamu undangan harus menerapkan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) minimal 1,5 (satu) meter	✓	✓	✓
8.	Untuk acara resepsi pernikahan, pasangan pengantin harus berada di pelaminan, tidak diperbolehkan turun menemui para tamu undangan		✓	
9.	Dilarang melakukan jabat tangan, berpelukan dan cium pipi saat memberikan selamat	✓	✓	
10.	Tamu undangan yang hadir tidak boleh berhenti dan beramah-tamah di area hajatan	✓	✓	✓
11.	Dilarang menyediakan konsumsi dalam bentuk prasmanan, hidangan yang disediakan harus dalam bentuk <i>take away</i> (Nasi Kotak dan Snack dalam kotak)		✓	
12.	Tamu undangan yang datang dari luar wilayah Kabupaten Ngawi harus membawa Surat keterangan <i>rapid test</i> antigen dengan hasil non reaktif atau hasil swab negatif atau menunjukkan surat keterangan sudah divaksin	✓	✓	✓
13.	Tidak diperbolehkan menyediakan buku tamu		✓	
14.	Diperbolehkan menyediakan foto shooting dan hiburan dengan menerapkan <i>physical distancing</i>		✓	
15.	Pemilik hajatan boleh menyediakan hiburan dengan ketentuan : a. Apabila tidak memungkinkan memakai masker, Penyanyi boleh memakai <i>face shield</i> ; b. Apabila jumlah penyanyi lebih dari 1 (satu) orang, harus membawa <i>microfon</i> sendiri-sendiri; c. Tamu undangan tidak diperbolehkan menyumbang lagu dan berjoget	✓	✓	✓
16.	Menyediakan masker bagi petugas maupun pengunjung yang tidak menggunakan masker		✓	
17.	MC / Pranata cara wajib menyampaikan tentang penerapan Protokol Kesehatan secara ketat kepada tamu undangan		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5

### ACARA UPACARA TRADISI DAN ADAT

1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	✓
2.	Hanya disediakan 1 pintu masuk dan keluar bagi tamu/undangan dan menempatkan petugas, khusus untuk membuka dan menutup pintu untuk pengunjung, apabila lokasi berada di dalam gedung		✓	✓
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	✓
4.	Memastikan tamu/undangan memakai masker, apabila tidak bermasker tidak diperbolehkan masuk		✓	
5.	Jumlah tamu undangan yang diatur sehingga tidak lebih dari 50% kapasitas tempat		✓	
6.	Tidak diperbolehkan menyediakan hidangan prasmanan		✓	
7.	Menempatkan petugas untuk mengingatkan menjaga jarak selama berada di area acara upacara tradisi dan adat		✓	
8.	Panitia acara menyampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan penularan Covid-19 kepada tamu/undangan dan disampaikan pada saat acara belum dimulai		✓	
9.	Menyediakan ruang/tenda isolasi sementara bagi penonton yang terindikasi sakit yaitu suhu tubuh lebih dari 37,5°C		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
10.	Jika pada saat acara, ada tamu/undangan yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang/tenda isolasi sementara yang disediakan dan segera rujuk ke RS rujukan		✓	
11.	Durasi waktu dan jam pelaksanaan harus mendapatkan kesepakatan (ijin atau Rekomendasi) dari Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan		✓	
12.	Melakukan desinfeksi pada lokasi saat sebelum dan sesudah acara dilaksanakan		✓	
13.	Menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan	✓	✓	✓
14.	Menyediakan masker bagi petugas maupun pengunjung yang tidak menggunakan masker		✓	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN  
MASYARAKAT PARTISIPATORIS DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

**PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG KEAGAMAAN**

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
<b>TEMPAT IBADAH</b>				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Mewajibkan orang yang akan melakukan ibadah untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir selama 20 detik sebelum masuk lokasi	✓	✓	
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk tempat ibadah untuk melakukan pengecekan dengan thermal gun, apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
4.	Orang yang melakukan ibadah wajib menggunakan masker dan membawa peralatan ibadah sendiri (sajadah / sarung / mukena, dll)	✓		
5.	Bagi yang beragama Islam dan sedang dalam perjalanan, agar melaksanakan ibadah di serambi masjid	✓	✓	
6.	Saat melakukan ibadah harus memperhatikan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) minimal 1 (satu) meter	✓	✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
7.	Khusus untuk masjid tidak boleh memasang karpet		✓	
8.	Melakukan disinfeksi secara rutin, khususnya setelah digunakan beribadah		✓	
9.	Menyediakan masker bagi petugas maupun pengunjung yang tidak menggunakan masker		✓	

#### KEGIATAN YASINAN, TAHLILAN DAN DOA BERSAMA

1.	Dapat dilaksanakan di masjid / mushola / rumah	✓	✓	
2.	Jamaah yang hadir harus dalam kondisi sehat, suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C	✓		
3.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di depan pintu masuk		✓	
4.	Mewajibkan jamaah untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir sebelum masuk	✓	✓	
5.	Jamaah wajib menggunakan masker	✓	✓	
6.	Jumlah jamaah yang hadir dibatasi 50 % dari kapasitas ruangan		✓	
7.	Posisi duduk harus memperhatikan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> )	✓		
8.	Tidak diperkenankan melakukan jabat tangan dan berpelukan	✓	✓	
9.	Menyediakan konsumsi dalam bentuk nasi kotak atau snack dalam kotak		✓	
10.	Mempersingkat pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/ PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELIRAHAN
1	2	3	4	5
TAKZIAH				
1.	Masyarakat yang hadir harus dalam kondisi sehat, suhu tubuh tidak lebih dari 37,5°C	✓		
2.	Ketua RT setempat harus menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir di depan pintu masuk area takziah		✓	✓
3.	Semua yang hadir dalam takziah wajib menggunakan masker	✓	✓	
4.	Tidak diperkenankan melakukan jabat tangan dan berpelukan	✓	✓	
5.	Masyarakat yang hadir harus memperhatikan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ), tidak boleh bergerombol dengan jarak aman minimal 1 (satu) meter	✓	✓	
6.	Mempersingkat pelaksanaan takziah, untuk meminimalisir jumlah kerumunan	✓	✓	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT PARTISIPATORIS DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG PARIWISATA

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
TEMPAT WISATA (MUSEUM, TEMPAT PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA, WISATA AGRO, OBYEK ZIARAH, DESA WISATA DAN TEMPAT WISATA SEJENISNYA)				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	✓	✓	
3.	Mewajibkan memakai masker bagi karyawan dan pengunjung tempat wisata	✓	✓	
4.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
5.	Mengatur jarak antrian pengunjung dengan memberi tanda pembatas minimal 1 meter, pada bangku ruang tunggu, kantin/tempat makan dan ruang administrasi		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
6.	Menyediakan papan informasi terkait standar protokol kesehatan COVID-19 (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid 19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat-tempat strategis diantaranya pintu masuk, area pedagang, dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung		✓	
7.	Membatasi jumlah pengunjung untuk penerapan <i>social distancing</i> , jumlah pengunjung dipantau melalui penjualan tiket baik online maupun offline, maksimal 50% dari kapasitas pengunjung		✓	
8.	Menyediakan peralatan informasi dan komunikasi cepat (HT, speaker, dll)		✓	
9.	Tempat wisata yang didalamnya terdapat wahana bermain dan sarana transportasi wisata agar menjaga kebersihannya dan secara berkala melakukan disinfeksi khususnya setiap akan menaikkan penumpang baru		✓	
10.	Menggunakan pembatas/partisi ( <i>flexy glass</i> ) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk karyawan (kasir dan <i>customer service</i> )		✓	
11.	Menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan berupa masker, sarung tangan dan <i>face shield</i>		✓	
12.	Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		✓	
13.	Jam operasional sesuai kebutuhan		✓	✓
14.	Mushola yang ada di lokasi wisata tidak diperbolehkan menyediakan peralatan ibadah (karpas, sajadah, mukena, sarung), diharapkan pengunjung untuk membawa peralatan ibadah sendiri		✓	
15.	Menyediakan ruang isolasi sementara bagi pengunjung yang terindikasi sakit (suhu tubuh diatas 37,5°C)		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
16.	Melakukan pembersihan di area kerja dan melakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah jam operasional termasuk tempat ibadah toilet dan tempat lainnya		✓	
17.	Berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Desa untuk menempatkan 1 (satu) orang perwakilan dari Satgas Covid-19 Desa dan menempatkan minimal 3 (tiga) orang karyawan tempat wisata untuk mengingatkan pengunjung terkait penerapan Protokol Kesehatan		✓	✓
18.	Menyediakan masker bagi petugas maupun pengunjung yang tidak menggunakan masker		✓	

#### HOTEL / PENGINAPAN / HOMESTAY

1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	✓		
3.	Mewajibkan memakai masker bagi karyawan dan tamu	✓	✓	
4.	Memasang pembatas/partisi ( <i>flexy glass</i> ) di tempat resepsionis		✓	
5.	Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu atau pengunjung		✓	
6.	Memeriksa, membersihkan, dan memelihara semua sistem ventilasi dan pendingin udara		✓	
7.	Fasilitas hotel seperti mushola, gym, kolam renang, dan spa yang dapat menimbulkan keramaian sebaiknya tidak dioperasikan sampai mendapatkan izin dan rekomendasi oleh dinas terkait		✓	✓
8.	Menyediakan tisu sebagai alas untuk menekan tombol lift (apabila ada)		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
9.	Bila diperlukan, invoice hotel dapat diberikan melalui surat elektronik (Barcode)		✓	
10.	Mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan dan mengatur jarak kursi di restoran atau kafe di dalam hotel		✓	
11.	Melakukan pembersihan di area kerja dan melakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah jam operasional termasuk tempat ibadah toilet dan lain-lain		✓	

**RESTORAN, RUMAH MAKAN, KAFE, WARUNG MAKAN DAN USAHA  
SEJENISNYA**

1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Mewajibkan pengunjung untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir selama 20 detik sebelum masuk lokasi	✓	✓	
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan thermal gun, apabila ada pengunjung bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
4.	Karyawan dan pengunjung wajib menggunakan masker	✓	✓	
5.	Tempat duduk tidak boleh berhadapan, posisi harus saling silang dan ada jarak		✓	
6.	Kasir harus menggunakan <i>face shield</i>		✓	
7.	Tempat kasir harus ada sekat dari plastik		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
8.	Diupayakan bagi Rumah Makan/Restoran untuk melakukan pembayaran secara non tunai		✓	
9.	Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain)		✓	
10.	Tidak boleh menyediakan makanan secara prasmanan, jika buffet diambilkan pelayan restoran		✓	
11.	Pembatasan jumlah pengunjung, yaitu hanya 50% dari total pengunjung saat normal		✓	
12.	Apabila memungkinkan, agar menyediakan alat makan sekali pakai ( <i>Food Grade</i> )		✓	
13.	Menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan serta lingkungan		✓	
14.	Mencuci peralatan produksi dengan air mengalir		✓	
15.	Jam operasional sesuai kebutuhan		✓	✓
16.	Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada area atau peralatan yang digunakan		✓	

#### BIRO PERJALANAN WISATA

1.	Memahami SOP keselamatan standar covid-19 dan wajib memastikan wisatawan yang dibawa sehat dan bebas dari penyakit corona		✓	
2.	Pemandu atau pimpinan perjalanan wisata menyiapkan <i>hand sanitizer</i> yang dapat digunakan untuk tamu atau wisatawan dan dirinya sendiri		✓	
3.	Mengenakan <i>face shield</i> , masker dan kacamata safety dan sarung tangan ketika memandu wisatawan		✓	
4.	Mengingatkan tamu untuk tetap menjaga kebersihan kawasan atraksi wisata dan jarak aman antar sesama pengunjung		✓	
5.	Apabila menyediakan layanan makanan atau minuman, hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu atau wisatawan (disarankan untuk menyajikan dalam bentuk box)		✓	
6.	Atur waktu kunjungan dan durasi kunjungan ke atraksi atau tempat wisata		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
PERTUNJUKAN				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
3.	Memastikan jumlah penonton yang masuk ke lokasi sesuai dengan kuota yang ditentukan sesuai protokol covid-19		✓	
4.	Memastikan penonton memakai masker, apabila tidak bermasker tidak diperbolehkan masuk		✓	
5.	Menempatkan petugas untuk mengingatkan menjaga jarak selama berada di area gedung pertunjukan		✓	
6.	Menghindari kontak fisik secara langsung, seperti bersalaman dan sebagainya		✓	
7.	Menempatkan petugas khusus untuk membuka dan menutup pintu untuk pengunjung		✓	
8.	Panitia acara menyampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan penularan Covid-19 kepada penonton dan disampaikan pada saat acara belum dimulai		✓	
9.	Menyediakan ruang/tenda isolasi sementara bagi penonton yang terindikasi sakit yaitu suhu tubuh lebih dari 37,5°C		✓	
10.	Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang/tenda isolasi sementara yang disediakan dan segera rujuk ke RS rujukan		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
11.	Durasi waktu dan jam pelaksanaan harus mendapatkan kesepakatan (ijin atau Rekomendasi) dari Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan		✓	
12.	Melakukan desinfeksi sebelum dan sesudah acara dilaksanakan		✓	

### BIOSKOP

1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
3.	Jumlah penonton dibatasi maksimal 50 % dari kapasitas tempat		✓	
4.	Memastikan penonton memakai masker, apabila tidak bermasker tidak diperbolehkan masuk		✓	
5.	Menempatkan petugas untuk mengingatkan menjaga jarak selama berada di dalam gedung bioskop		✓	
6.	Menghindari kontak fisik secara langsung, seperti bersalaman dan sebagainya		✓	
7.	Menempatkan petugas khusus untuk membuka dan menutup pintu untuk penonton		✓	
8.	Panitia acara menyampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan penularan Covid-19 kepada penonton dan disampaikan pada saat acara belum dimulai		✓	
9.	Menyediakan ruang isolasi sementara bagi penonton yang terindikasi sakit yaitu suhu tubuh lebih dari 37,5°C		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
10.	Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang isolasi sementara yang disediakan dan segera rujuk ke RS rujukan		✓	
11.	Melakukan desinfeksi sebelum dan sesudah acara dilaksanakan		✓	
12.	Menyediakan alat penjernih udara ( <i>purifier</i> ) di setiap ruang bioskop		✓	
13.	Menyediakan <i>UV Sterilizer</i> di setiap ruang bioskop dan dinyalakan 30 menit sebelum buka		✓	

#### TEMPAT KARAOKE

1.	Tempat Karaoke diperbolehkan buka dengan ketentuan tidak boleh ada pemandu lagu		✓	
2.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
4.	Jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50 % dari kapasitas tempat		✓	
5.	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 23.00 WIB		✓	✓
6.	Memastikan pengunjung memakai masker, apabila tidak bermasker tidak diperbolehkan masuk		✓	
7.	Menempatkan petugas untuk mengingatkan menjaga jarak selama berada di dalam tempat karaoke		✓	
8.	Menghindari kontak fisik secara langsung, seperti bersalaman dan sebagainya		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
9.	Menempatkan petugas khusus untuk membuka dan menutup pintu untuk pengunjung		✓	
10.	Penanggung jawab tempat usaha menyampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan penularan Covid-19 kepada pengunjung		✓	
11.	Menyediakan ruang isolasi sementara bagi penonton yang terindikasi sakit yaitu suhu tubuh lebih dari 37,5°C		✓	
12.	Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang isolasi sementara yang disediakan dan segera rujuk ke RS rujukan		✓	
13.	Melakukan desinfeksi sebelum dan sesudah acara dilaksanakan		✓	
14.	Menyediakan alat penjernih udara ( <i>purifier</i> ) di setiap ruang karaoke		✓	
15.	Menyediakan <i>UV Sterilizer</i> di setiap ruang karaoke dan dinyalakan 30 menit sebelum buka		✓	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT PARTISIPATORIS DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

**PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG OLAHRAGA**

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
<b>PUSAT KEBUGARAN / FITNESS GYM DAN SANGGAR SENAM</b>				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	✓	✓	
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
4.	Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah ( <i>face shield</i> )		✓	
5.	Memasang media informasi untuk mengingatkan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ <i>hand sanitizer</i> serta menggunakan masker		✓	
6.	Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan (maksimal setengah dari kapasitas normal), agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
7.	Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan		✓	
8.	Menyediakan <i>hand sanitizer</i> di masing-masing alat		✓	
9.	Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan	✓	✓	
10.	Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran		✓	
11.	Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter, apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio ( <i>treadmill, bicycle, elliptical machine</i> )	✓	✓	
12.	Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka		✓	
13.	Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai air purifier		✓	
14.	Mewajibkan pengunjung untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri	✓	✓	
15.	Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga)	✓	✓	
16.	Lansia dan wanita hamil tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah	✓	✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
<b>TEMPAT LATIHAN BELADIRI DAN SEJENISNYA</b>				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	✓		
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
4.	Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah ( <i>face shield</i> )		✓	
5.	Memasang media informasi untuk mengingatkan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ <i>hand sanitizer</i> serta menggunakan masker		✓	
6.	Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala		✓	
7.	Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan		✓	
8.	Memberikan jarak antar atlet minimal 1 meter		✓	
9.	Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga)	✓	✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
10.	Menginformasikan kepada pengunjung untuk wajib menggunakan peralatan pribadi masing-masing	✓	✓	
11.	Sebelum latihan, saat melakukan latihan dan setelah latihan tidak boleh bergerombol	✓	✓	

#### OLAHRAGA MASYARAKAT YANG DILAKUKAN BERSAMA DI TEMPAT UMUM

1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir		✓	
2.	Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	✓		
3.	Wajib menggunakan masker	✓		
4.	Memasang media informasi untuk mengingatkan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ hand sanitizer serta menggunakan masker		✓	
5.	Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta		✓	
6.	Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama		✓	
7.	Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan		✓	✓
8.	Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah	✓		
9.	Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik	✓		

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
10.	Menempatkan cairan desinfeksi dan lap untuk membersihkan dan mendesinfeksi tempat-tempat yang sering disentuh seperti permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala di lokasi fasilitas umum secara mandiri oleh masyarakat yang menggunakan		✓	
11.	Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan	✓	✓	
12.	Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga)	✓		
13.	Menggunakan peralatan pribadi masing-masing	✓		

**SARANA PRASARANA OLAH RAGA INDOOR/OUTDOOR**

1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Arena olahraga hanya diisi oleh tim yang akan melaksanakan latihan		✓	
3.	Menyediakan tempat tunggu untuk pengunjung yang akan bergantian menggunakan fasilitas dengan memperhatikan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> )		✓	
4.	Menjaga kebersihan arena olahraga dengan menyemprot, mengepel lantai dan mengelap alat-alat olahraga atau fasilitas yang digunakan oleh pengunjung dengan cairan anti bakteri/disinfektan sebelum arena olahraga dibuka dan setelah ditutup		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
5.	Memperhatikan kapasitas arena olahraga, jangan sampai melebihi kapasitas sehingga tidak ada physical distancing. Maksimal kapasitas yang diijinkan adalah setengah dari kapasitas normal		✓	
6.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
7.	Memastikan pengunjung arena olahraga memakai masker, apabila tidak bermasker tidak diperbolehkan masuk, atau penyedia sarana olahraga menyediakan masker gratis		✓	
8.	Setiap transaksi dihimbau pembayarannya dilakukan secara Non Tunai atau tunai tetapi dengan menggunakan pelindung tangan (satung tangan dsb)		✓	

**KOLAM RENANG**

1.	Kolam renang diperbolehkan buka dengan ketentuan Air kolam memakai disinfektan dengan klorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm, sehingga pH air mencapai 7,2-8		✓	✓
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Menyediakan tempat tunggu untuk pengunjung yang akan bergantian menggunakan fasilitas dengan memperhatikan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> )		✓	
3.	Menjaga kebersihan arena olahraga dengan menyemprot, mengepel lantai dan mengelap alat-alat olahraga atau fasilitas yang digunakan oleh pengunjung dengan cairan anti bakteri/disinfektan sebelum arena olahraga dibuka dan setelah ditutup		✓	
4.	Jumlah pengunjung yang masuk kolam renang dibatasi maksimal 50% dari kapasitas kolam renang		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
5.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
6.	Memastikan pengunjung kolam renang memakai masker, apabila tidak bermasker tidak diperbolehkan masuk		✓	
7.	Setiap transaksi dihimbau pembayarannya dilakukan secara Non Tunai atau tunai tetapi dengan menggunakan pelindung tangan (satung tangan dsb)		✓	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT PARTISIPATORIS DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

**PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG TRANSPORTASI**

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
<b>PENGUNA TRANSPORTASI UMUM</b>				
1.	Wajib memakai masker bagi penumpang, sopir, kernet/kondektur dan kru lainnya	✓	✓	
2.	Pemilik transportasi umum menyediakan <i>hand sanitizer</i> berbasis alcohol		✓	
3.	Kuota tempat duduk yang diisi oleh penumpang sebesar 50% dari kapasitas kendaraan dan harus diberi tanda jarak		✓	✓
4.	Setiap transaksi dihimbau pembayarannya dilakukan dengan menggunakan pelindung tangan (satung tangan, plastik dsb)		✓	
5.	Melakukan desinfeksi pada kendaraan dan tempat duduk penumpang setiap selesai digunakan		✓	✓
<b>PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun / <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
3.	Penerapan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) dalam pengaturan tempat duduk dengan memberi tanda khusus		✓	
4.	Semua sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor wajib dilakukan pembersihan menggunakan cairan disinfektan sebelum dan sesudah proses pelayanan		✓	
5.	Menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan gugus tugas COVID-19 terdekat untuk penanganan kondisi darurat		✓	
6.	Setiap petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat yang telah disediakan sebelum dan sesudah proses pelayanan		✓	
7.	Petugas diwajibkan menggunakan pakaian berlengan panjang, masker, sarung tangan dan pelindung wajah		✓	
8.	Dilakukan pengukuran suhu tubuh terhadap setiap petugas minimal 2 (dua) kali sehari saat jam kerja. Dipastikan suhu terukur tidak lebih dari 37,5°C, apabila suhu tubuh lebih dari 37,5°C petugas tidak diperbolehkan melakukan pelayanan dan disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat		✓	
9.	Wajib melaksanakan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) pada saat di area pengujian sejauh minimal 1,5 meter		✓	
10.	Setiap pemohon yang datang wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat yang telah disediakan sebelum memulai proses pendaftaran	✓		
11.	Pemohon diwajibkan menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker maka pemohon tidak dilayani	✓		
12.	Dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas terhadap setiap pemohon uji berkala. Dipastikan suhu terukur tidak lebih dari 38°C. apabila suhu tubuh lebih dari 38°C pemohon disarankan untuk menunda proses pengujian di lain waktu	✓		

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
13.	Setiap pemohon wajib melaksanakan <i>physical distancing</i> pada saat di area pengujian sejauh minimal 1,5 (satu koma lima) meter sesama pemohon dan petugas	✓		
14.	Kendaraan yang diuji wajib dalam kondisi bersih dan dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas	✓		
15.	Melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor wajib uji per hari		✓	
16.	Setiap petugas hanya diperbolehkan melakukan jenis pekerjaan yang ditugaskan pada satu tempat kerja dalam satu hari. Setiap petugas tidak diperbolehkan bertukar tempat/ posisi/ alat/ pekerjaan dengan petugas lain		✓	
17.	Apabila Pemohon tidak melengkapi diri dengan protokol kesehatan new normal maka petugas tidak akan dilakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor		✓	

#### TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN

1.	Memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang <i>Corona Virus Disease</i> (COVID-19) beserta tindakan pencegahan dan di update setiap saat, dipasang pada area publik yaitu kantor, depan loket penumpang dan ruang tunggu penumpang		✓	✓
2.	Penumpang melakukan pembelian tiket secara online, apabila belum punya aplikasi online bisa dengan dengan tunai yang pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu dengan <i>physical distancing</i> , penyekatan (berupa pembatas plastik, mika, dll ) antara operator dengan calon penumpang	✓	✓	
3.	Melakukan disinfeksi di wilayah terminal penumpang sebanyak 2 (dua) kali sehari		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
4.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
5.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada yang bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat		✓	
6.	Pengelola terminal harus menyediakan petugas kesehatan sesuai dengan pedoman Gugus Tugas		✓	
7.	Penandaan jaga jarak fisik di tempat duduk pada ruang tunggu dan di lantai untuk antrian masuk bus		✓	
8.	Menempatkan petugas untuk memberi arahan kepada penumpang agar wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) meter		✓	
9.	Penumpang yang dinyatakan sehat diperbolehkan keluar terminal penumpang dan melanjutkan perjalanan		✓	
10.	Apabila ditemukan penumpang yang mengalami gejala COVID-19 dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam (suhu badan lebih dari 37,5°C), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas sebagaimana diatur dalam protokol COVID-19 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, segera berkoordinasi dengan tim kesehatan terdekat ( puskesmas )		✓	
11.	Penumpang memasuki wilayah terminal penumpang	✓		
12.	Menempatkan petugas untuk memberi arahan kepada penumpang agar wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) m		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
13.	Apabila ditemukan penumpang yang mengalami gejala COVID-19 dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ), batuk/ pilek/ nyeritenggorokan, dan sesak nafas sebagaimana diatur dalam protokol COVID-19 yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, segera berkoordinasi dengan tim kesehatan terdekat ( puskesmas )		✓	
14.	Memberikan stiker setiap jarak 1 (satu) meter pada lantai untuk antrian loket tiket		✓	✓
15.	Verifikasi dokumen sesuai dengan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nomor7 Tahun 2020		✓	✓
16.	Penumpang menunggu di ruang tunggu dengan pengaturan jarak aman	✓		
17.	Petugas atau awak bus mengarahkan penumpang naik ke dalam bus dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter		✓	✓
18.	Mobil bus masuk di terminal dicatat oleh petugas terminal penumpang;		✓	
19.	Menurunkan penumpang pada titik yang telah ditentukan;		✓	
20.	Petugas terminal wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri;		✓	
21.	Petugas terminal melakukan penyemprotan disinfektan pada bus terutama pada fasilitas yang sering disentuh oleh umum seperti kursi penumpang dan handle pintu;		✓	
22.	Awak bus, petugas kesehatan, dan petugas terminal melakukan pengecekan kesehatan untuk selanjutnya hasil kesehatan disampaikan kepada Koordinator Terminal.		✓	✓
23.	Awak bus yang dinyatakan sehat dapat beroperasi		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
24.	Dalam hal ditemukan awak bus yang mengalami gejala COVID-19 dengan gejala atau tanda- tanda terinfeksi berupa demam ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ), batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan, dan sesak nafas agar segera dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit, untuk selanjutnya diberikan penanganan sesuai prosedur		✓	
25.	Jika ada penumpang yang terindikasi COVID-19 dilakukan isolasi sementara di dalam wilayah terminal maka dilakukan koordinasi dengan layanan kesehatan terdekat atau posko Gugus Tugas.		✓	✓
26.	Bagi masyarakat pengguna jasa terminal apabila tidak memenuhi protokol kesehatan DILARANG masuk area terminal	✓	✓	✓

#### SARANA PARKIR KENDARAAN BERAT

1.	Memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang Corona Virus Disease (COVID-19) beserta tindakan pencegahan dipasang pada area publik		✓	
2.	Mewajibkan penggunaan masker bagi semua yang keluar masuk di sarana parkir kendaraan berat		✓	
3.	Melakukan desinfeksi di wilayah Sarana Parkir Kendaraan Berat minimal 1 (satu) kali setiap hari		✓	
4.	Melakukan desinfeksi terhadap Kendaraan Berat yang keluar dan masuk lokasi		✓	
5.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
6.	Tersedia alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam jumlah cukup		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
7.	Penandaan jaga jarak fisik di tempat duduk pada ruang pembayaran retribusi		✓	
8.	Bagi pengguna jasa Sarana Parkir Kendaraan Berat, apabila tidak memenuhi protokol kesehatan DILARANG masuk area	✓	✓	
9.	Harus dilengkapi dengan masker, sarung tangan, dan/ atau alat pelindung diri		✓	
10.	Petugas yang berhubungan langsung masyarakat wajib memakai face shield.		✓	

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT PARTISIPATORIS DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG PENDIDIKAN

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir		✓	
2.	Wajib memakai masker dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) menggunakan air mengalir minimal 20 detik sebelum masuk pasar	✓	✓	✓
3.	Menempatkan petugas yang memakai <i>face shield</i> di pintu masuk untuk melakukan pengecekan dengan <i>thermal gun</i> , apabila ada siwa bersuhu lebih dari 37,5°C tidak diijinkan masuk dan dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan terdekat.		✓	
4.	Melakukan penyemprotan desinfektan secara teratur 1 (satu) kali sehari di ruang kelas dan lingkungan sekolah		✓	
5.	Menerapkan jaga jarak ( <i>physical distancing</i> ) minimal 1 (satu) meter	✓	✓	
6.	Menghindari kegiatan siswa yang dapat menimbulkan kerumunan, keramaian dan berdesakan	✓	✓	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN  
MASYARAKAT PARTISIPATORIS DALAM RANGKA  
PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

**PEDOMAN KHUSUS PROTOKOL KESEHATAN PPKM BIDANG PELAYANAN**

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
<b>PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN</b>				
1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Petugas, pasien dan pengantar pasien wajib memakai masker		✓	
3.	Petugas <i>customer service</i> mengarahkan pasien yang datang untuk CTPS dan menggunakan <i>hand sanitizer</i> yang telah disediakan		✓	
4.	Petugas mempersilahkan pasien lansia (70 tahun keatas), ibu hamil diatas 36 minggu usia kehamilannya dan pasien disabilitas untuk menyematkan pita warna merah muda sebagai tanda risiko jatuh		✓	
5.	Petugas <i>customer service</i> yang memakai face shield melakukan pengecekan suhu tubuh dengan <i>thermal gun</i> dan menanyakan keluhan pasien		✓	
6.	Petugas <i>customer service</i> mengarahkan pasien dengan gejala suhu tubuh lebih dari 37,5°C, batuk, pilek, nyeri telan dan sesak nafas ke ruang paru atau IGD untuk pendaftaran dan mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
7.	Petugas customer service mengarahkan pasien lansia dan ibu hamil dengan gejala suhu tubuh lebih dari 37,5°C, batuk, pilek, nyeri telan dan sesak nafas untuk menyematkan sendiri tanda pita merah (tanda prioritas pelayanan) kemudian diarahkan ke ruang lansia dan ruang KIA		✓	
8.	Petugas <i>customer service</i> membantu proses pendaftaran ibu hamil dan lansia dengan gejala diatas dengan meminta kartu identitas pasien jika pasien tidak ada pendampingan keluarga		✓	
9.	Petugas mengarahkan keluarga untuk menunggu diluar puskesmas jika pasien tidak perlu pendampingan (lansia)		✓	
10.	Petugas <i>costumer service</i> mengarahkan pasien yang tidak ada gejala suhu tubuh lebih dari 37,5°C, batuk, pilek, nyeri telan dan sesak nafas untuk melakukan pendaftaran diruang pendaftaran (loket) dengan mengambil nomer antrian dimesin antrian terlebih dahulu		✓	
11.	Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju ruang pelayanan yang dituju sesuai dengan kebutuhan pasien setelah pasien terdaftar		✓	
12.	Petugas diruang pelayanan melakukan pemeriksaan dan memberikan terapi atau tindakan sesuai dengan kebutuhan pasien		✓	
13.	Petugas diruang pelayanan melakukan rujukan internal sesuai dengan kebutuhan pasien jika diperlukan atau merujuk pasien ke RS sesuai indikasi		✓	
14.	Petugas diruang pelayanan (rujuk internal) mengarahkan pasien untuk mengambil obat diruang farmasi		✓	
15.	Petugas ruang farmasi melakukan pelayanan pemberian obat		✓	
16.	Petugas farmasi mempersilahkan pasien pulang			

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
17.	Pasien rawat jalan kuota jumlah yang dilayani kembali ke semula, dengan jadwal pendaftaran sebagai berikut : a. Senin s/d Kamis Pukul 07.00 WIB s/d 12.00 b. Jum'at s/d Sabtu Pukul 07.00 WIB s/d 11.00		✓	
18.	Pendaftaran pasien difokuskan menggunakan SMS dimana pasien daftar lewat SMS yang selanjutnya ada bantuan dari rumah sakit, kapan waktu pasien harus datang, diharapkan pasien tidak terlalu lama di rumah sakit dan tidak ada perpindahan dokumen antara pasien dan petugas	✓	✓	
19.	IGD pada fasilitas kesehatan buka 24 jam, dan di fokuskan untuk melayani kasus gawat darurat saja		✓	
20.	Semua pasien confirm, PDP dan ODP ditempatkan di ruang isolasi dimana pasien yang dirawat tersebut tidak boleh ditunggu oleh keluarga, sedangkan pasien rawat inap lainnya boleh ditunggu 2 orang keluarga		✓	
21.	Pasien yang memerlukan tindakan operasi sudah bisa dijadwalkan operasi elektif		✓	
22.	Instruksi harian dan pemecahan masalah bersama diusahakan melalui bantuan teknologi informasi yang ada bila terpaksa harus dilakukan rapat konvensional maka jarak antar peserta rapat harus selalu dijaga		✓	
23.	Semua petugas yang ada di fasilitas kesehatan harus menggunakan APD sesuai tempat risiko mereka bertugas		✓	
24.	Pintu masuk pada lokasi fasilitas kesehatan memakai sistem satu pintu <i>screening</i> pasien yang berobat		✓	
25.	Pasien rawat inap tidak boleh dikunjungi atau dibesuk		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
26.	Pembayaran biaya pemeriksaan/pengobatan diusahakan menggunakan e-money dengan penerapan <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i> untuk mengurangi perpindahan uang antara pasien dan kasir yang bisa sebagai media penyebaran virus covid-19		✓	

**PELAYANAN PERPUSTAKAAN**

1.	Menyediakan tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol ( <i>hand sanitizer</i> ) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/ <i>hand sanitizer</i> diisi ulang secara teratur		✓	
2.	Pelayanan hanya dilakukan untuk sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dan <i>physical distancing</i>		✓	
3.	Pengunjung tidak diizinkan membaca, berdiskusi dan berada dalam ruang baca perpustakaan		✓	
4.	Pengunjung perpustakaan wajib menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki pintu utama perpustakaan		✓	
5.	Jadwal pelayanan perpustakaan dilakukan pada hari : a. Senin s/d Kamis Pukul 08.30 WIB s/d 15.00 WIB b. Jum'at Pukul 08.30 WIB s/d 11.00 WIB		✓	
6.	Sebagai alternatif kunjungan fisik, pengunjung bisa mengakses sumber informasi elektronik terbuka yang dimiliki oleh dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Ngawi yaitu "iNgawi" (aplikasi e-book)		✓	
7.	Pengunjung diharapkan mengikuti semua ketentuan dan protokol pencegahan covid-19		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
<b>KEGIATAN DISINFEKSI / PENYEMPROTAN</b>				
1.	Petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap, yaitu: a. Baju APD/ hasmat. b. Masker c. Kacamata Google safety d. Faceshield e. Sepatu boot f. Handscoon (Sarung tangan)		✓	
2.	Petugas tidak boleh makan, minum, merokok selama melakukan aktifitas penyemprotan disinfektan		✓	
3.	Setelah selesai melakukan aktifitas penyemprotan disinfektan, petugas wajib membersihkan badan dan cuci pakaian		✓	
4.	Cuci tangan menggunakan sabun sebelum melakukan aktifitas lainnya		✓	
5.	Pelaksanaan Penyemprotan 2 kali dalam 1 minggu yaitu hari rabu dan sabtu terutama pada area yang didatangi oleh banyak orang, seperti Pasar, terminal, halte, taman, perkantoran, sekolah dan tempat – tempat lainnya		✓	
6.	Melaksanakan langkah - langkah penyemprotan / disinfeksi permukaan sebagai berikut : 1. Persiapkan Alat Handsprayer, cairan disinfektan dan air yang akan digunakan untuk pencampuran sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan. 2. Untuk langkah sterilisasi perabot atau alat rumah tangga dan alat kantor menggunakan kain lap flanel dan botol sprayer untuk penyemprotannya. 3. Permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen/sabun dan air sebelum penyemprotan disinfektan.		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
	<p>4. Disinfektan dilakukan untuk bagian atas terlebih dahulu, setelah bagian atas selesai dilanjutkan disinfektan bagian bawah (lantai)</p> <p>5. Penyemprotan disinfektan permukaan datar yang tidak terlalu besar cukup dilakukan dengan botol sprayer, sedangkan untuk permukaan yang luas menggunakan Hand Sprayer manual atau elektrik.</p> <p>6. Untuk disinfeksi dengan lap flanel/kain microfiber dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendam lap flanel/kain microfiber kedalam air yang telah berisi cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit kemudian dilakukan pengelapan.</li> <li>• Semprotkan cairan disinfektan pada lap flanel/kain microfiber dan lakukan pengelapan satu arah, zig-zag atau memutar dari tengah keluar.</li> </ul> <p>7. Disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan, dan sebagainya, dilakukan dengan menggunakan lap flanel/kain microfiber</p> <p>8. Untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci dengan air hangat dan sabun</p> <p>9. Untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada <i>Evaporator</i>, <i>Blower</i> dan penyaring udara (<i>filter</i>) dengan botol <i>sprayer</i> yang telah berisi cairan disinfektan. Dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan <i>chasing indoor</i> AC. Pada AC Sentral dilakukan disinfeksi permukaan pada <i>mounted</i> dan kisi-kisi <i>exhaust</i> dan tidak perlu dibilas. Selama disinfektan AC dalam keadaan mati/off.</p> <p>10. Setelah disinfeksi diatas selesai, maka dilakukan disinfeksi lantai, caranya seperti ngepel biasa dengan arah dari dalam keluar. Cairan disinfektan untuk lantai boleh dibuat lebih pekat, misal 5 sendok untuk setiap 1 liter air</p>			

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNGJAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
	11. Jika sudah selesai, lepaskan APD dan segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir			

### EVAKUASI BENCANA /TANGGAP KAJI CEPAT BENCANA

1.	Petugas wajib memakai Alat Pelingdung Diri (masker, kacamata google safety dan handscoon) selama siaga di Posko BPBD		✓	
2.	Dalam menjalankan tugas evakuasi bencana memakai Alat Pelingdung Diri (masker, kacamata google safety dan handscoon)		✓	
3.	Sterilisasi peralatan komunikasi dan peralatan evakuasi menggunakan cairan disinfektan		✓	
4.	Petugas yang akan mengikuti kegiatan wajib mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu sesuai prosedur protokol kesehatan		✓	
5.	Pemeriksaan suhu badan terhadap petugas sebelum melaksanakan tugas, apabila suhu badan melebihi 37,5°C tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan evakuasi		✓	
6.	Dalam penanganan / evakuasi bencana tetap menerapkan <i>physical distancing</i> / jaga jarak baik antar petugas maupun dengan warga sekitar kejadian bencana		✓	
7.	Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setelah melakukan kegiatan/ memegang barang / alat yang digunakan bersamaan dengan orang lain		✓	
8.	Jaga kebersihan di tempat aktifitas berlangsung		✓	

NO	URAIAN	PENANGGUNG JAWAB		
		INDIVIDU	PEMILIK/PENGELOLA/ PENANGGUNG-JAWAB TEMPAT USAHA/TEMPAT KEGIATAN MASYARAKAT	SATGAS COVID-19 KABUPATEN/KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
9.	Setelah kegiatan selesai, petugas wajib untuk membersihkan diri dan strerilisasi peralatan yang dipakai.		✓	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO